



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 31/Pen.Pdt.P/2016/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI KETUT NINGSIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ababi tanggal lahir 9 Oktober 1979, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, KTP No. 5107054910790001, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Tanah Lengis, desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai :-----
----- PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No. 31/Pen.HT/2016/PN.AMP tanggal 2 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim;-----
2. Penetapan Hakim No.31/Pen.H. Sd./2016/PN.AMP. Tanggal 2 Mei 2016 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.31/Pen.P/2016/PN.AMP atas nama pemohon NI KETUT NINGSIH, tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2016 dibawah Register No.31/Pdt.P/2016/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri I Nyoman Ketug (alm) dan Ni Ketut Rai, lahir di Ababi pada tanggal 9 Oktober 1979, sebagaimana tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dalam Akte Kelahiran No. 3414/Disp/2008, tanggal 30 April 2013, KTP serta tertulis benar pada ijazah-ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah dasar s/d Sekolah Menengah atas (Paket C);
2. Namun dalam surat Paspor Pemohon No. B 0349949, tanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis 31 Dec 1978, hal tersebut jelas salah/berbeda dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar yang telah tertulis pada Akte Kelahiran No. 3414/Disp/2008, tanggal 30 April 2013, KTP serta tertulis benar pada ijazah-ijazah Pemohon dari tingkat sekolah dasar s/d Sekolah Menengah atas (paket C) maka melalui Permohonan Pemohon ini bermaksud untuk memperbaiki/membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir yang telah tertulis dalam paspor tersebut dari tertulis 31 Dec 1978 diperbaiki/dibetulkan menjadi Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1979;
3. Terhadap perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir tidak bertentangan dengan hukum dan juga Undang-Undang maka terhadap perbaikan /pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang tertulis dalam Paspor No. B 0349949, tanggal 13 Februari 2015 Pemohon tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir 31 Dec 1978 diperbaiki/dibetulkan menjadi Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1979 dapat dikabulkan dan terhadap perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah sah;
4. Oleh karena tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebenarnya adalah 9 Oktober 1979 dan terhadap perubahan/perbaikan tersebut adalah sah menurut hukum maka terhadap dokumen/surat-surat lainnya terkait Pemohon tersebut seperti yang tertulis dalam paspor Pemohon No. B 0349949 tanggal 13 Februari 2015 sudah sepatutnya diperbaiki/dibetulkan bahwa lahir Pemohon menjadi tanggal 9 Oktober 1979;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Paspor Pemohon No. B0349949, tanggal 13 Februari 2015 dari tertulis Pemohon lahir tanggal 31 Dec 1978 diperbaiki/dibetulkan menjadi Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1979;
3. Menyatakan bahwa perubahan/perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon dari tercatat lahir tanggal 31 Dec 1978 diperbaiki/dibetulkan menjadi Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1979 adalah sah hukum sehingga Paspor Pemohon No. B 0349949, tanggal 13 Februari 2015 diperbaiki/dibetulkan lahir Pemohon tanggal 9 Oktober 1979;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NI KETUT NINGSIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3414/Disp/2008, atas nama NI KETUT NINGSIH, tertanggal 30 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;-----
3. Foto copy Paspor No. B 0349949, atas nama Ni Ketut Kasih, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;-----

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Paket C No. 22P0100139 atas nama NI KETUT KASIH, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto copy kartu Keluarga (KK) No. 5107052706110003 atas nama NI KETUT RAI, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NI KETUT RAI , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon Ni Ketut Ningsih ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan , tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon ;-----
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1979 namun pada Paspor Pemohon tertulis lahir pada tanggal 9 Oktober 1978, hal ini dikarenakan dulu Akta Kelahiran Pemohon pada saat mencari Paspor juga salah;
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah sudah benar tercantum Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1979, hanya pada Paspor saja yang salah;-----
- Bahwa kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut minta tolong pada keluarga untuk dibuatkan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor karena Pemohon bermaksud mengurus surat-surat administrasi Pemohon untuk bekerja keluar negeri ;-----

2. SAKSI NI LUH SURI. ,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon Ni Ketut Ningsih ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan , tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon ;-----
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1979 namun pada Paspor Pemohon tertulis lahir pada tanggal 9 Oktober 1978, hal ini dikarenakan dulu Akta Kelahiran Pemohon pada saat mencari Paspor juga salah;
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah sudah benar tercantum Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1979, hanya pada Paspor saja yang salah;-----
- Bahwa kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut minta tolong pada keluarga untuk dibuatkan;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor karena Pemohon bermaksud mengurus surat-surat administrasi Pemohon untuk bekerja keluar negeri ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon NI KETUT NINGSIH juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon dimana yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1979, dimana tujuan dari Pemohon merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor adalah untuk kepentingan administrasi surat-surat Pemohon dan untuk mencari pekerjaan, maka Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada paspor Pemohon tersebut supaya menjadi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi NI KETUT RAI dan NI LUH SURI dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon NI KETUT NINGSIH. (bukti P-1) lahir di tanah Lengis pada tanggal 9 Oktober 1979, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) sesuai pula dengan ijazah Paket C Pemohon (bukti P-4) dan sesuai pula dengan Kartu Keluarga (bukti P-5) ;-----
- Bahwa terdapat kesalahan tanggal, bulan dan tahun pada Paspor Pemohon dimana pada Paspor Pemohon tertulis lahir pada tanggal 31 Desember 1978, (sesuai dengan bukti P-3) ;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui jika Pemohon hendak mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 31 Dec 1978 padahal yang benar Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1979 ;-----
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor tersebut hendak diganti oleh Pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat administrasi Pemohon dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ; -----

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon No. B0349949, tertanggal 13 Februari 2015 dari tertulis Pemohon lahir tanggal 31 Dec 1978 diperbaiki/dibetulkan menjadi Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1979;-----
3. Menetapkan bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon No. B 0349949, tertanggal 13 Februari 2015 dari tertulis lahir tanggal 31 Dec 1978 diperbaiki menjadi Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 1979 adalah sah;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami : NI MADE KUSHANDARI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : I WAYAN SUPARTA DERITA YASA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,
Ttd.

H a k i m,
Ttd.

I WAYAN SUPARTA DERITAYASA.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPRp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya panggilanRp. 85.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 6.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 5.000,-

JumlahRp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt. P/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)